



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
dan  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program organisasi perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Penyusunan RPJMD Kabupaten dimaksudkan untuk:
  - a. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten dan DPRD sebagai mitra pemerintah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD kabupaten, APBD Provinsi dan sumber pembiayaan APBN;
  - b. menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di Kabupaten;
  - c. menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah;
  - d. memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
  - e. memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
- (3) Penyusunan RPJMD Kabupaten bertujuan untuk:
  - a. sebagai bahan untuk menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan prioritas program pembangunan Kabupaten dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - b. menyediakan acuan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sumatera Selatan dan APBN;
  - c. membangun partisipasi stakeholder Kabupaten dalam perencanaan pembangunan melalui koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi antar stakeholder serta kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah, swasta dan masyarakat;

- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Kabupaten melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, efektif, adil, responsive, amanah dan professional.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Naskah RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Kondisi Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
- BAB IV : Analisis Isu Strategis Daerah
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- BAB IX : Penutup

(2) Isi beserta uraian perincian naskah RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun:

- a. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Kabupaten yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2021;
- b. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(2) Bupati melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 28 september 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 28 september 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

JUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,  
PROVINSI SUMATERA SELATAN : 9-103/2018